



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN**  
**TENAGA KERJA**

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**  
**NOMOR : 06/IL/DPMPTSPPTK-PP.B/VII/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN ATAS RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN**  
**HOTEL SANTIKA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI,**

- Membaca** : Surat Permohonan pemilik/penanggung jawab Rencana Kegiatan Pembangunan Hotel Santika Nomor: 02/UKL-H/PIM/III-2018, tanggal 5 Maret 2018 tentang Permohonan Rekomendasi UKL/UPL & Izin Lingkungan.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Hotel Santika.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 ;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Jenis Usaha / Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Nomor: 05/PPKLH/Rek/DLH-BKT/VII-2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Hotel Santika.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Pembangunan Hotel Santika.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada:
1. Nama Pemrakarsa : PT. PESONA INDONESIA MULIA
  2. Jenis Usaha/ Kegiatan : PEMBANGUNAN HOTEL SANTIKA
  3. Penanggung Jawab : ATHUR SADIKIN
  4. Jabatan : DIREKTUR UTAMA PT. PESONA INDONESIA MULIA
  5. Alamat Penanggung Jawab : JL. NIPAH NO. 9 RT005/RW002 PADANG
  6. Lokasi Kegiatan : JL. TUANKU NAN RENCEH KEL. KAYU KUBU, KEC. GUGUAK PANJANG, KOTA BUKITTINGGI

7. Rencana Kamar : 132 kamar
8. Loby, ruang kantor, front office hotel, restoran dan ruang pertemuan : 2 unit
9. Sumur Bor : Kedalaman ± 100 s/d 150 m dengan kapasitas ± 0,5 liter/detik
10. Luas Lahan : ± 4.239 m<sup>2</sup>
11. Bangunan terdiri dari : 7 lantai, 1 mezanin, 2 basement

**KETIGA** : Pemegang izin wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau izin lain yang terkait Rencana Kegiatan Pembangunan Hotel Santika, sebagai berikut:

1. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3);
3. Izin lainnya yang terkait dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**KEEMPAT** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum Kedua BERKEWAJIBAN untuk:

1. Melakukan pengelolaan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL;
2. Memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkungan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Bersedia dilakukannya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi terkait terhadap kegiatan sebagaimana Diktum Kedua sesuai Pasal 74 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**KELIMA** : Pengelolaan dampak lingkungan yang terjadi dilakukan pihak pemegang izin dengan menggunakan pendekatan teknologi, sosial dan institusi;

**KEENAM** : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;

**KETUJUH** : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan di luar komponen Lingkungan Hidup selama 6 (enam) bulan sekali kepada instansi lain sesuai bidangnya;

**KEDELAPAN** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait;

- KESEMBILAN : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum Kedua akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga serta melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KESEPULUH : Izin lingkungan ini dapat dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KESEBELAS : Dokumen dan Lampiran dari izin ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUABELAS : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan;
- KETIGABELAS : Surat Izin Lingkungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BUKITTINGGI  
pada tanggal : 17 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN  
TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**



**SYAHRIZAL, ST**

NIP. 19611212 198602 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi;
4. Kepala Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi;
7. Kepala Dinas Kominfo Kota Bukittinggi;
8. Arsip.

Lampiran I Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Pembangunan Hotel Santika di Kota Bukittinggi

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Pelaksana Pengelola dan Pemantauan Lingkungan	Ket
				Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
<b>I. Tahap Pra Konstruksi</b>											
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kunjungan lapangan untuk melihat kondisi lahan yang direncanakan.</li> <li>Adanya tim rombongan survei lapangan dan investigasi yang langsung ke lokasi rencana kegiatan</li> </ul>	Persepsi Masyarakat	Berskala kecil dan bersifat negatif terhadap lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menginformasikan rencana survei lapangan yang akan dilakukan melalui instansi terkait di pemerintahan setempat.</li> <li>Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat sekitar, dengan cara memberitahukan tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan.</li> <li>Pengukuran terhadap luas lahan yang akan digunakan, dilakukan dengan jelas dan tepat sesuai dengan hak milik.</li> <li>Pada saat pengukuran dan pematokan disaksikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi.</li> <li>Pengukuran dan pematokan disaksikan oleh pemilik sempadan tanah sekitar rencana pembangunan Hotel Santika</li> </ul>	Masyarakat sekitar lokasi kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan pada awal kegiatan pra konstruksi kegiatan pembangunan Hotel Santika	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan wawancara dengan anggota masyarakat sehubungan dengan kegiatan tahap pra konstruksi pada pembangunan Hotel Santika.</li> <li>Pengamatan langsung di lapangan mengenai ada tidaknya keluhan masyarakat terhadap proses penyelesaian hak atas batas lahan</li> </ul>	Lingkungan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan 1 (satu) kali selama tahapan pra konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inststitusi Pelaksana Departement Maintenance</li> <li>b. Inststitusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> </ul>	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Pelaksana Pengelola dan Pemantauan Lingkungan	Ket
				Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktifitas sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Hotel Santika kepada masyarakat sekitar, baik itu secara formal maupun informal.</li> <li>▪ Dalam menetapkan batas lahan pada rencana kegiatan pembangunan Hotel Santika dilakukan terlebih dahulu pengukuran sesuai dengan lahan yang dimiliki</li> </ul>	Keresahan Masyarakat	Bersifat negatif terhadap lingkungan hidup dengan skala kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat sekitar, dengan cara memberitahukan ke masyarakat tentang rencana kegiatan pembangunan Hotel Santika.</li> <li>o Meyakinkan seluruh komponen masyarakat yang ada diwilayah sekitar rencana kegiatan pembangunan Hotel Santika.</li> <li>o Dalam pembangunan Hotel Santika ini harus mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB)</li> </ul>	Sekitar lokasi rencana kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan pada awal kegiatan pra konstruksi kegiatan	Melakukan wawancara dengan anggota masyarakat sehubungan dengan sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Hotel Santika	Sekitar lokasi rencana kegiatan Hotel Santika	Dilakukan 1 (satu) kali selama tahapan pra konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Institusi Pelaksana Departement Maintenance</li> <li>b. Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> </ul>	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Pelaksana Pengelola dan Pemantauan Lingkungan	Ket
				Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
<b>II. Tahap Konstruksi</b>											
1.	Dalam rangka rencana kegiatan pembanguna, dibutuhkan tenaga kerja sebagai pelaksanaan kegiatan konstruksi, sehingga dilakukan perekrutmen tenaga kerja baik tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja dari daerah lain, sesuai dengan kualifikasi keahlian	Peluang dan Kesempatan Kerja	Berskala kecil dan sifatnya negatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan membuka kesempatan kerja bagi penduduk sekitar untuk terlibat dalam tahap konstruksi.</li> <li>▪ Penerimaan karyawan diutamakan berasal dari Kelurahan Kayu Kubu sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan selama tahap konstruksi.</li> <li>▪ Membatasi keterlibatan tenaga kerja dari daerah lain dalam tahap konstruksi, untuk mencegah kecemburuan sosial.</li> <li>▪ Memberikan gaji pekerja, minimum sesuai dengan upah minimum propinsi (UMP) Sumatera Barat.</li> <li>▪ Kontraktor Pelaksana/Pemrakarsa akan melaporkan Ketenagakerjaan ke Dinas Sosial Tenaga Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan</li> </ul>	Pada masyarakat lingkungan sekitar tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi dilaksanakan	Wawancara langsung dengan masyarakat dan tenaga kerja lingkungan sekitar Hotel Santika pada saat tahap konstruksi berlangsung	Pada masyarakat lingkungan sekitar tapak kegiatan Hotel Santika	Dilakukan sekali selama tahap konstruksi	<p>a. Institusi Pelaksana Departement Maintenance</p> <p>b. Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</p>	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Pelaksana Pengelola dan Pemantauan Lingkungan	Ket
				Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
2.	Dalam memenuhi kebutuhan harian (makanan, minuman) bagi pelaksana kegiatan konstruksi Hotel Santika seperti pekerja, kontraktor dan sebagainya sehingga terbuka peluang usaha	Terbuka Peluang Usaha	Berskala kecil dan berdampak positif	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang terbuka kesempatan usaha bagi masyarakat sekitar pembangunan Hotel Santika</li> <li>o Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha agar tetap menjaga kesehatan lingkungan dari limbah yang ditimbulkan</li> <li>o Bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi pada pembangunan Hotel Santika harus menjaga ketertiban, keindahan dan keamanan lingkungan</li> </ul>	Pada masyarakat lingkungan sekitar tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi dilaksanakan	Melakukan observasi terhadap usaha masyarakat sekitar dan wawancara langsung dengan masyarakat berkaitan dengan peluang usaha berkaitan dengan pembangunan Hotel Santika pada saat tahap konstruksi berlangsung	Pada masyarakat lingkungan sekitar tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sekali selama tahap konstruksi	<p>a. Institusi Pelaksana Departement Maintenance</p> <p>b. Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</p>	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Pelaksana Pengelola dan Pemantauan Lingkungan	Ket
				Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
3.	Pelaksanaan kegiatan mobilisasi material (batu, pasir dan sebagainya) dan peralatan untuk komponen pembangunan Hotel Santika dari pusat penjualan menuju ke lokasi kerja dengan menggunakan kendaraan angkutan barang (truk).	Gangguan Lalulintas	Berskala kecil dan bersifat negatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Melakukan mobilisasi material pada saat jalan lingkungan tidak sibuk, seperti malam hari.</li> <li>o Material yang dibutuhkan selama tahap konstruksi, tidak boleh ditumpuk dipinggir jalan.</li> <li>o Mengatur truk keluar-masuk lokasi kegiatan pembangunan Hotel Santika oleh petugas keamanan</li> <li>o Memasang rambu-rambu bahwa ada truk yang keluar masuk Hotel Santika : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengaturan kecepatan kendaraan yang melintasi pembangunan Hotel Santika</li> <li>▪ Tidak berhenti (stop) di pintu masuk Hotel Santika</li> </ul> </li> </ul>	Pada masyarakat lingkungan sekitar tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi dilaksanakan	Melakukan pengamatan terhadap kejadian gangguan kemacetan dan kecelakaan di sepanjang jalan sekitar tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika tahap konstruksi berlangsung	Pada jalan Ilyas Yakub depan tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sekali selama tahap konstruksi	<p>a. Institusi Pelaksana Depertement Maintenance</p> <p>b. Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</p>	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Pelaksana Pengelola dan Pemantauan Lingkungan	Ket
				Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam memobilisasi material dan peralatan yang dibutuhkan dengan menggunakan kendaraan angkutan barang (truk)</li> <li>• Akibat lengketnya tanah pada ban kendaraan truk angkutan, sehingga terbawa ke jalan raya dan sisa material pasir/tanah yang tercecer.</li> <li>• Pekerjaan galian dan timbunan (<i>cut and fill</i>) yang menggunakan alat berat sehingga menimbulkan emisi gas buang</li> </ul>	Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan	Berskala kecil dan bersifat negatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Truk pengangkut peralatan dan material harus menggunakan knalpot standar, sehingga tidak mengeluarkan kebisingan dan gas buang yang banyak</li> <li>▪ Memberi penutup pada bak truk untuk mengurangi beterbangan debu atau material yang dapat mengganggu kesehatan.</li> <li>▪ Ceceran material di permukaan jalan segera dibersihkan dan disiram oleh kontraktor yang ditunjuk setiap hari.</li> <li>▪ Ban kendaraan yang membawa material pembangunan Hotel Santika harus bersih dari kotoran yang akan tercecer di jalan raya</li> <li>▪ Pekerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi harus memperhatikan debu yang berterbangan</li> <li>▪ Memberi pengarahan terhadap tenaga kerja agar berhati-hati terhadap kebisingan yang timbul terutama dampak ke area milik sempadan</li> <li>▪ Membuat pagar sekeliling bangunan untuk mengurangi dampak kebisingan dan lainnya</li> </ul>	Pada masyarakat lingkungan sekitar tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi dilaksanakan	Melakukan pengamatan ( <i>Observasi</i> ) kualitas debu yang mengendap dan pengukuran intensitas kebisingan di areal pembangunan Hotel Santika tahap konstruksi berlangsung	Pada jalan Tuangku Nan Receh depan tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sekali selama tahap konstruksi	<p>a. Instansi Pelaksana Departement Maintenance</p> <p>b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</p>	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Pelaksana Pengelola dan Pemantauan Lingkungan	Ket
				Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
5.	Pada saat pelaksanaan kegiatan penyiapan dan pembersihan lahan, pekerjaan galian dan timbunan ( <i>cut and fill</i> ) serta aktifitas konstruksi Hotel Santika terjadi hujan, sehingga akan mempengaruhi potensi terjadinya erosi atau longsor	Bahaya Erosi dan Longsor	Berskala kecil dan bersifat negatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penggalian dengan memperhatikan bahaya longsor dan segera mungkin mengikuti pelaksanaan bangunan dinding basement</li> <li>Melakukan perlindungan dengan memasang terpal pada lobang penggalian tanah</li> <li>Membuat saluran pengelak dipinggir penggalian tanah basement dari potensi aliran air permukaan akibat hujan atau air buangan sempadan</li> <li>Melakukan penggalian secara bertahap dengan bidang tidak terlalu lebar (minimal <math>\leq 3 - 4</math> meter) selanjutnya segera dilakukan pemasangan dinding basement</li> <li>Menggunakan crane untuk pengambilan tanah galian untuk dibuang keluar lokasi</li> <li>Membuang tanah sisa galian dan pemotongan lahan ke lokasi yang sudah disepakati antara kontraktor pelaksana dengan pemilik lahan tempat pembuangan.</li> </ul>	Pada tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengamatan keberadaan kejadian erosi dan longsor pada basement.</li> <li>✓ Pengamatan terhadap sedimen pada saluran drainase akibat <i>run off</i> atau erosi yang akan terjadi</li> </ul>	Pada tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sekali selama tahap konstruksi	<p>a. Institusi Pelaksana Depertement Maintenance</p> <p>b. Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</p>	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Pelaksana Pengelola dan Pemantauan Lingkungan	Ket
				Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
	sda	sda	sda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penggalian untuk basement sebaiknya dilakukan pada musim kemarau</li> <li>Membersihkan saluran drainase agar tidak tersumbat dan dilengkapi dengan sedimen pond</li> <li>Merevitalisasi sistem drainase yang dapat menampung aliran air permukaan menuju pembuangan akhir pada drainase dengan membuat saluran</li> <li>Melakukan pembersihan jalan dan saluran drainase dari ceceran material disekitar tapak kegiatan</li> </ul>	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda

No	Sumber	Jenis	Besaran	Upaya Pengelolaan Lingkungan	Upaya Pemantauan Lingkungan	Pelaksana	Ket
----	--------	-------	---------	------------------------------	-----------------------------	-----------	-----

	Dampak	Dampak	Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pekerjaan fisik pembangunan Hotel Santika, yang menggunakan peralatan dan bahan material bangunan oleh pekerja..</li> <li>o Lumpur yang keluar dari titik pengeboran yang menumpuk pada tapak kegiatan</li> </ul>	Penurunan Estetika Lingkungan	Berskala kecil dan bersifat negatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan pembersihan lingkungan kerjanya dari sampah yang dihasilkan dalam kegiatan konstruksi oleh kontraktor</li> <li>▪ Menyediakan bak sampah di lingkungan kerja pembangunan Hotel Santika</li> <li>▪ Memberi pengertian kepada pekerja untuk menjaga kebersihan dan mengelola sampah yang dihasilkan selama tahap konstruksi.</li> <li>▪ Pembuangan material sisa yang tidak terpakai yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana pada lokasi yang sudah disepakati oleh pemilik lahan dan dikoordinasikan dengan Pimpinan Proyek</li> </ul>	Pada masyarakat lingkungan sekitar tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi dilaksanakan	Melakukan pengamatan langsung terhadap kebersihan lingkungan kerja pembangunan Hotel Santika selama tahap konstruksi berlangsung	Pada lingkungan tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sekali selama tahap konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Institusi Pelaksana Departement Maintenance</li> <li>b. Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> <li>c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</li> </ul>	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Pelaksana Pengelola dan Pemantauan Lingkungan	Ket
				Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
7.	Pekerjaan fisik pembangunan Hotel Santika yang menggunakan peralatan dan bahan material bangunan oleh pekerja. Apabila kegiatan konstruksi fisik bangunan yang tidak didukung dengan fasilitas keselamatan kerja yang akan mempengaruhi kecelakaan dan penyakit akibat kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Berskala kecil dan bersifat negatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan pengarahan kepada setiap pekerja untuk selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja.</li> <li>▪ Memberikan Alat Pelindung Diri (APD)</li> <li>▪ Menggunakan peralatan pendukung harus mampu memberi keselamatan pekerja</li> <li>▪ Kontraktor harus melaporkan Ketenagakerjaan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sesuai UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan.</li> <li>▪ Membayar Upah Karyawan sesuai UMP Provinsi Sumatera Barat</li> <li>▪ Apabila terjadi kecelakaan kerja, maka Pemrakarsa hendaknya melaporkannya 2 x 24 jam ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi</li> </ul>	Pada lingkungan kerja konstruksi kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi dilaksanakan	Melakukan monitoring metode kerja yang dilakukan dan memperhatikan potensi bahaya kecelakaan yang mungkin terjadi pada kegiatan pembangunan Hotel Santika tahap konstruksi berlangsung	Pada lingkungan kerja konstruksi kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sekali selama tahap konstruksi	<p>a. Institusi Pelaksana Departement Maintenance</p> <p>b. Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</p>	



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Pelaksana Pengelola dan Pemantauan Lingkungan	Ket
				Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
8.	Sehubungan dengan telah selesainya masa pekerjaan konstruksi Hotel Santika, sehingga dilakukan demobilisasi tenaga kerja baik tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja dari daerah lain	Hilangnya Kesempatan Kerja	Berskala kecil dan sifatnya negatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Menginformasikan ke tenaga kerja tentang batas waktu kontrak kerja selesai pembangunan Hotel Santika, sesuai dengan sistem kerja yang dilakukan oleh kontraktor</li> <li>o Memberi pengertian kepada para tenaga kerja konstruksi pembangunan Hotel Santika terhadap adanya pemutusan hubungan kerja</li> </ul>	Pada masyarakat pekerja lingkungan sekitar tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi dilaksanakan	Melakukan wawancara pada masyarakat pekerja sehubungan dengan habisnya masa pekerjaan konstruksi fisik pembangunan Hotel Santika berlangsung	Pada masyarakat pekerja lingkungan sekitar tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sekali selama tahap konstruksi	<p>a. Institusi Pelaksana Departement Maintenance</p> <p>b. Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</p>	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Pelaksana Pengelola dan Pemantauan Lingkungan	Ket
				Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
9.	Akumulasi dampak yang terjadi selama tahap konstruksi pembangunan Hotel Santika, akibat tidak dilaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan secara maksimal, maka nantinya akan menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa persepsi positif maupun negatif	Persepsi Masyarakat	Berskala kecil dan bersifat positif dan/atau negatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melaksanakan setiap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahap konstruksi pembangunan Hotel Santika</li> <li>▪ Mensosialisasikan dan menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pembangunan Hotel Santika.</li> <li>▪ Ikut berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan kegiatan pembangunan yang bersifat social dilingkungan sekitar.</li> <li>▪ Dalam pelaksanaan konstruksi pembangunan Hotel Santika, harus sesuai dengan spesifikasi yang diizinkan dalam IMB</li> </ul>	Pada masyarakat lingkungan sekitar tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi dilaksanakan	Melakukan sosialisasi dengan melalui wawancara pada masyarakat lingkungan sekitar pembangunan Hotel Santika	Pada masyarakat lingkungan sekitar tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika	Dilakukan sekali selama tahap konstruksi	<p>a. Institusi Pelaksana Depertement Maintenance</p> <p>b. Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi</p>	

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Pelaksana Pengelola dan Pemantauan Lingkungan	Ket
				Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
<b>III. Tahap Operasional</b>											
1.	Setelah selesainya tahap konstruksi dan dioperasionalkan Hotel Santika, sehingga membutuhkan karyawan sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan yang berasal dari masyarakat sekitar, sehingga dilakukan penerimaan karyawan hotel	Peluang Kesempatan Kerja	Berskala kecil dan sifatnya positif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengutamakan masyarakat sekitar Hotel Santika dalam penerimaan karyawan sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan selama tahap operasional.</li> <li>Membatasi keterlibatan tenaga kerja dari daerah lain dalam kegiatan operasional untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial.</li> <li>Bilamana status tenaga kerjanya tidak tetap, maka wajib dibuatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan berkoordinasi langsung ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, sehingga hubungan yang terjadi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.</li> <li>Memberi gaji, minimal sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) Provinsi Sumbar dan Permenaker No. 7 Tahun 2013</li> <li>Setiap kelebihan jam kerja, wajib dibayar lembur sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 juncto Kepmenaker No. 102 Tahun 2004</li> </ul>	Dilakukan pada masyarakat tenaga kerja sekitar lingkungan kegiatan Hotel Santika	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap operasional dilaksanakan	Melakukan pemantauan langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan tenaga kerja dan masyarakat sekitar saat operasional Hotel Santika	Dilakukan pada masyarakat tenaga kerja sekitar lingkungan kegiatan Hotel Santika	Dilakukan setiap hari dan dilaporkan secara periodik sekali 6 bulan	1) Institusi Pelaksana Departement Maintenance 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	